



PUTUSAN

Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KHOLIFATUL HASANAH alias OLIF binti MUKIMIN;**

Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/7 Desember 1981;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Macanan RT 001 RW 005, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ATAU;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ATAU;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ATAU;

KEEMPAT : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kabupaten Magelang tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOLIFATUL HASANAH alias OLIF binti MUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan Keempat Penuntut Umum Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa KHOLIFATUL HASANAH alias OLIF binti MUKIMIN pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan kepada Terdakwa KHOLIFATUL HASANAH alias OLIF binti MUKIMIN pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Paspor Nomor C7778081 atas nama Nurlaili Istikomah yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Surakarta;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 667.0208567 atas nama Nurlaili Istikomah yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33081204007103349 yang dilegalisir;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor 015/MI.1108.090/PP.01.1/06/2019 atas nama Nurlaili Istikomah yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada Saksi Nurlaili Istikomah;

- 1 (satu) buku Paspor Nomor C7778080 atas nama Novira Safira Palupi yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Surakarta;
- 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.667.0150264 atas nama Novira Safira Palupi binti Ngadiyo yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308120307107445 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Tsanawiyah Nomor 011/MTS.11.08.0730/PP.01.1/05/2019 atas nama Novira Safira Palupi yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada Saksi Novira Safira Palupi binti Ngadiyo;

- 1 (satu) buku Paspor Nomor C7780694 atas nama Kholifatul Hasanah yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Surakarta;
- 2 (dua) buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 0130834043 atas nama Kholifatul Hasanah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bundel *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 010834043 atas nama Kholifatul Hasanah periode Januari 2021 sampai dengan Maret 2021;
- 2 (dua) lembar *print out* percakapan melalui Whatsapp antara Sdr. Kholifatul Hasanah dengan nomor *handphone* 082328875378 dengan Sdr. Hartono dengan nomor *handphone* 08676370468;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO model CPH 1823 dengan nomor IMEI 1: 864091045372772, IMEI 2: 864091045372764, dengan nomor kartu 08232887537;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd tanggal 16 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOLIFATUL HASANAH alias OLIF binti MUKIMIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara perseorangan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Paspor Republik Indonesia Nomor AT 805327 atas nama Daryani tanggal pengeluaran 19 Desember 2016 tanggal habis berlaku 19 Desember 2021 Nomor Registrasi 1A29LC7509-QRS, kantor yang mengeluarkan Semarang;
 - Paspor Republik Indonesia Nomor B7579499 atas nama Dita Yusirurlia, tanggal pengeluaran 14 Juli 2017 tanggal habis berlaku 14 Juli 2022 Nomor Registrasi 1A11LF9050ARPT, kantor yang mengeluarkan Pemalang;
 - Paspor Republik Indonesia Nomor B7301941, atas nama Awaliyah, tanggal pengeluaran 3 Agustus 2017, tanggal habis berlaku 3 Agustus 2022, Nomor Registrasi 1A11LG8475ARPN, kantor yang mengeluarkan Pati;
 - Paspor Republik Indonesia Nomor B8589852 atas nama Aprilia Damayanti tanggal pengeluaran 18 Desember 2017 tanggal habis berlaku 18 Desember 2022 Nomor Registrasi 1A11LE7807ARPP, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paspor Republik Indonesia Nomor C54488097 atas nama Yuni Wulan Dari tanggal pengeluan 12 November 2019 tanggal habis berlaku 12 November 2024 Nomor Registrasi 1A11LE5841ATNX, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
 - Paspor Republik Indonesia Nomor E0105559 atas nama Daryani pengeluan 1 Agustus 2022 tanggal habis berlaku 1 Agustus 2027 Nomor Registrasi 1A13LE8098AWRS, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
 - Paspor Republik Indonesia Nomor E3219719 atas nama Sulistyo Ningrum pengeluan 28 April 2023 tanggal habis berlaku 28 April 2033 Nomor Registrasi 1A11LE2790AXPV, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
 - Paspor Republik Indonesia Nomor C4177282 atas nama Santi pengeluan 25 Juli 2019 tanggal habis berlaku 25 Juli 2024 Nomor Registrasi 1A11LE5878-TPW, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
- Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak;
- Kartu ATM Paspor Gold Debit BCA Nomor 5307 9520 6811 0536 berlaku sampai November 2026 milik Saudara Slamet Prihatin;
 - Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA Nomor 6019 0050 2910 5595 berlaku sampai Desember 2026 milik Saudara Slamet Prihatin;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA nomor rekening 1221785245 atas nama Slamet Prihatin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- *Handphone* merek Samsung Galaxy A70, warna hitam, Nomor Whatsapp 081227811700, Imei 1: 355913106250983, Imei 2: 355914106250981 milik Saudara Slamet Prihatin;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari PT. Bama Mapan Bahagia kepada Saudara Slamet Prihatin/Juned, diterbitkan tertanggal 4 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari PT. Rimba Ciptaan Indah kepada Saudara Slamet Prihatin (Juned), diterbitkan tertanggal 22 November 2011;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bendel dokumen proses pembuatan Paspor Republik Indonesia atas nama Santi, Ishfahzul Styaningsih dan Aprilia Weni Inggiyati;
- 5 (lima) lembar iklan lowongan kerja;
- 1 (satu) buku catatan merek Gelatik Kembar motif biru batik yang merupakan catatan pekerja yang sudah berangkat ke Luar Negeri tahun 2017 sampai dengan 2021;
- 1 (satu) buku kuitansi pemberian uang saku pekerja yang berangkat tahun 2017 sampai dengan 2018;
- 1 (satu) map plastik warna kuning yang berisi data pekerja yang sudah berangkat ke Luar Negeri;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 837/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 28 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 16 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2024/ PN Mkd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 24 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang pada tanggal 9 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 24 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara perseorangan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia" melanggar dakwaan alternatif Kedua Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yakni Terdakwa menawarkan kepada Saksi Novira Sarifa Palupi dan Saksi Nurlaili Istiqomah untuk bekerja di luar negeri yaitu Negara Dubai sebagai *baby sister* atau pembantu rumah tangga dengan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan Terdakwa membantu Saksi Novira Sarifa Palupi dan Saksi Nurfaili Istiqomah untuk mengurus tes kesehatan dan Paspor;

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 Saksi Nurlaili Istiqomah dan Saksi Novira Sarifa Palupi diberangkatkan ke Tangerang dengan menggunakan mobil travel lalu diinapkan di rumah Faruq kemudian pada tanggal 3 Maret 2021 Saksi Nurlaili Istiqomah dan Saksi Novira Sarifa Palupi berangkat ke Dubai melalui Bandara Soekarno-Hatta;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Nurlaili Istiqomah dan Saksi Novira Sarifa Palupi masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan segala biaya hingga pemberangkatan ditanggung oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam merekrut tenaga kerja tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perekrutan dan menempatkan Pekerja Migran Indonesia tersebut dilakukan secara perorangan dan tidak memiliki kantor atau perusahaan untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia serta tidak memiliki ijin yang bergerak di bidang tenaga kerja;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2024**, oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024